



Millennial : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
Volume 2, Nomor 1, Maret 2022
ISSN (Online) 2776-0391 ISSN (Print) 2776-0391

**METODE ISTINBATH NAHDLATUL ULAMA (NU):
Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi *Bahts al-Masail* di Indonesia**

**THE METHODS OF ISTINBATH NAHDLATUL ULAMA (NU):
A Study on Fatwa Strategy in the *Bahts al-Masail* Tradition in Indonesia**

Fathonah K. Daud
IAI Al Hikmah Tuban
fathkasuwi@gmail.com

Mohammad Ridlwan Hambali
UNUGIRI Bojonegoro
ridlwan2020@gmail.com

Abstrak

Bahts al-Masail merupakan forum ilmiah yang digelar oleh NU dan sebagai pesertanya dari para kiai dan alim ulama NU untuk memberi kepastian hukum pada persoalan umat yang dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti metode *istinbath* dalam *Bahts al-Masail* Nahdlatul Ulama (NU). Kajian menggunakan metode *library research* sebagai penggalan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian *masail diniyyah waqi'iyah* di lingkungan dan tradisi NU dapat diurutkan sebagai berikut: [1] secara umum ditempuh dengan bermazhab secara *qawly*, [2] *taqrir jama'I*, ataupun [3] *ilhaq*. NU masih menunjukkan dan sangat mengutamakan pendapat *kutub al-mu'tabarah* untuk dijadikan rujukan. Ini menunjukkan bentuk penghormatan NU kepada ulama masa lalu sangat tinggi. [4] Kecuali jika

penjelasan hukumnya tidak ditemukan dalam kitab-kitab klasik tersebut, baru menggunakan metode *manhajy*. Dengan metode *manhajy* inilah metodologi *Bahts al-Masail* mengalami perubahan paradigma dan fatwa NU kemudian dipandang lebih modern kadang liberal dari sebelumnya.

Kata kunci: Bahts al-Masail NU, *istinbath*, *qawly*, *manhajy*

Abstract

Bahts al-Masail is a scientific forum held by NU and its participants are NU kiai and scholars to provide legal certainty to dynamic people's problems. This study aims to examine the istinbath method in Bahts al-Masail Nahdlatul Ulama (NU). The study uses the library research method as data mining. The results of this study indicate that the settlement of masail diniyyah waqi'iyah in the NU environment and tradition can be ordered as follows: [1] generally taken by qawly schooling, [2] taqrir jama'I, or [3] ilhaq. NU still shows and prioritizes the polar opinion of al-mu'tabarah to be used as a reference. This shows that NU's respect for past scholars is very high. [4] Unless the legal explanation is not found in the classical books, the new manhajy method is used. With this manhajy method, the Bahts al-Masail methodology underwent a paradigm shift and NU's fatwas were then seen as more modern and sometimes liberal than before.

Keywords: Bahts al-Masail NU, *istinbath*, *qawly*, *manhajy*

PENDAHULUAN

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi keagamaan yang mempunyai pengikut terbanyak di Indonesia. NU didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari beserta para ulama pesantren pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya.¹ Latar belakang berdirinya NU

¹ Sejarah kelahiran NU diawali dengan berdirinya *Nahdlatul Wathan* oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah (1916) di Surabaya. Setelah itu beliau bersama KH Dahlan Ahyat mendirikan *Tashwirul Afkar* (1918). Lembaga-lembaga ini terfokus kepada pendidikan agama, nasionalis moderat pertama, yang berbasis pada pendidikan pondok pesantren. Tak lama kemudian didirikan *Nahdlatut Tujjar* (1918), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat yang diketuai oleh KH Hasyim

berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Dimana NU didirikan juga sebagai bentuk respon terhadap gerakan Wahabi yang berkembang di Saudi Arabia yang memberi dampak kepada Negara-negara Islam lainnya.²

Selain itu, NU didirikan karena motif agama dan motif nasionalisme. Motif agama, yaitu untuk mempertahankan ajaran Wali Songo (wali sembilan) yang berpaham *Ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja) dengan mengikuti salah satu dari mazhab empat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³ Dalam Anggaran Dasar NU yang pertama (1927) dinyatakan bahwa Nahdlatul Ulama bertujuan untuk memperkuat kesetiaan kaum muslimin pada salah satu mazhab empat.

Dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Sesuai dengan namanya, *Bahts al-Masail*, yang berarti pengkajian terhadap masalah-masalah agama, dan berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan. Tugas LBM adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum.⁴ Oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai forum diskusi alim ulama (Syuriah) dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham ahlusunnah wal jamaah sebagai dasarnya.⁵

Tradisi *Bahts al-Masail* di kalangan NU selama ini dianggap sebagai forum kajian prestisius, dengan menggunakan metode *qauli* yakni pola

Asy'ari. Pada tahun 1924 terbentuklah satu organisasi lagi yang berpaham *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang bernama *Subhanul Wathan*, yang beranggotakan para guru dan mengajar di *Nahdlatul Wathan*. Jamal Ghofir, 2013, *Biografi singkat Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah* (Tuban: GP Anshor Tuban), cet. II, 127

² KH. M. Hasyim Latif, 2019, *Nahdlatul Ulama Penegak Panji Ahlussunnah Wal Jamaah*, (Surabaya: LTN NU), 39

³ Khoirul Fathoni, 1999, *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Media Widya Mandala), 10

⁴ Kata Pengantar Rais'Am PB NU Bahtsul Masail dan Istimbath Hukum NU sebuah catatan pendek oleh Dr. KH. Muhammad Sahal Mahfudh (keputusan mukhtamar, Munas, dan Konbes NU Tahun 1926-1999 M)

⁵ Hal ini sampai sekarangpun masih tetap dijadikan faham yang dianut oleh NU, sebagaimana disebutkan dalam bab II, pasal 3 anggaran dasar NU hasil Muktamar XXXI, di Boyolali 2 November- 2 Desember 2004 yang selengkapnyanya berbunyi: Nahdlatul Ulama Sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah Beraqidah/Berasas Islam Menganut Faham Ahlusunnah Wal Jamaah Dan Menurut Salah Satu Madzhab Empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali. Lihat Zahro, Tradisi Intelektual NU, 15

istimbath al-hukmi, sebuah metode yang lebih mengedepankan produk pemikiran ulama madzhab dianggap berhasil mengembangkan ilmu keislaman dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Islam. Dengan metode tersebut kalangan Nahdliyin lebih dikenal dengan sebutan kaum tradisional, yang bukan saja secara kultural para pengikutnya mengakar ke desa-desa. Tetapi juga karena secara pemikiran dan amaliyah golongan NU lebih menunjukkan menjaga tradisi yang sudah diajarkan oleh para ulama terdahulu. Sehingga jargon NU sangat terkenal dengan dalil Ushul Fiqh: *المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدید الأصلح* (*Melestarkan nilai-nilai lama yang baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik*).

Namun, dewasa ini telah terjadi dinamika yang tarik menarik antar kelompok yang ingin mempertahankan *status quo* dengan menggunakan metode *qauli* dan kelompok yang menginginkan perubahan dengan pola mengutamakan penggunaan nalar. Akibatnya tradisi Bahtsul Masail (BM) dituduh telah melahirkan bibit-bibit pemikiran liberal yang ditentang oleh otoritas keagamaan dominan di negeri ini.

Tulisan ini akan meneliti metode *istinbath* pada tradisi Lembaga Bahtsul Masail (BM) Nahdlatul Ulama di Indonesia. Apa sumber utama keagamaan NU dan bagaimana sebuah fatwa diputuskan dalam tradisi BM di NU? Tulisan akan diawali dengan penjelasan makna BM dan sejarahnya.

METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode literatur. Data penelitian ini didapatkan dari studi *literature (library research)*, ditambah dari hasil pengamatan. *Library research* merupakan serangkaian kegiatan dengan pengumpulan data kepustakaan, melalui pembacaan terhadap tema-tema yang serupa dengan tema kajian, diteliti, dicatat dan kemudian diolah. Metode ini memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan yang ada dengan *literature review* pada tema yang berkaitan dengan metode *istimbath* hukum dalam organisasi Islam Nahdlatul Ulama di Indonesia dengan memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologis.⁶

⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 1 - 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Baḥts al-Masâil* dan Sejarahnya

Baḥts al-Masâil (بحث المسائل) terdiri dari dua kata, yaitu بحث (*Baḥts*) yang berarti pembahasan dan kata (المسائل) *al-Masail* merupakan bentuk jamak dari masalah, yang berarti masalah-masalah. Dengan demikian Baḥtsul Masail secara harfiah berarti pembahasan berbagai masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan *al-masâ'il al-diniyyah* (masalah-masalah keagamaan) terutama berkaitan dengan *al-masâ'il al-fiqhiyyah* (masalah-masalah fiqh). Dari perspektif ini *al-masâ'il al-fiqhiyyah* termasuk masalah-masalah yang *khilafiyah* (kontroversial) karena jawabannya bisa berbeda pendapat. Menurut istilah, *Baḥts al-Masâil* adalah salah satu forum diskusi keagamaan untuk merespons dan memberikan jawaban atas problematika yang muncul dalam masyarakat.

Istilah *Baḥts al-Masâil* ini digunakan dalam tradisi keilmuan NU, yang merupakan aktivitas keilmuan yang dibangun dari pesantren-pesantren di Indonesia yang telah mengakar dari generasi ke generasi. Tradisi *Baḥts al-Masâil* sebenarnya sudah ada sebelum NU berdiri. Tradisi musyawarah dan diskusi (*halaqoh*) sudah menjadi kebiasaan pesantren dari dahulu yang hasilnya disosialisasikan pada masyarakat. Tradisi ini digunakan selain untuk mengkaji perkembangan keilmuan keagamaan, juga untuk mengkaji berbagai problem aktual yang terjadi di masyarakat.

Secara individual, seorang kiai biasa memberikan jawaban atas persoalan yang ada, karena biasanya masyarakat selalu menghadapi persoalan agama lalu ditanyakan ke kiai. Inilah yang kemudian disebut dengan fatwa. Fatwa Kyai ini awalnya bersifat individual, namun ketika NU berdiri, fatwa itu diubah menjadi fatwa kolektif. Fatwa kolektif tentu saja berbeda dengan fatwa individual, karena fatwa jenis ini membutuhkan kajian bersama yang hasilnya menjadi representasi kelompok. Fatwa kolektif ini dihasilkan dari forum pembahasan dan perdebatan para ulama yang disebut *Baḥts al-Masâil*.

Kegiatan *Baḥts al-Masâil* ini kemudian digelar di setiap muktamar NU. Bentuk forumnya bukan seperti diskusi biasa, melainkan forum ilmiah yang dihadiri para tokoh-tokoh agama, kiai dan ulama yang bukan saja ahli di bidang fiqh, tafsir, sanad hadits dan menguasai kitab klasik, tetapi juga mempunyai wawasan modern. Lembaga ini bermazhab Syafi'i. Hal itu dapat dilihat dari berbagai kitab-kitab referensi yang mayoritas dari kalangan Syafi'iyyah seperti kitab *'Iānah al-Ṭālibīn*, *Fath al-*

Mu'cin, *Fath al-Wahhab*, *al-Majmu'* *Syarh al-Muhadzdzab* dan lainnya yang merupakan kitab pokok ulama NU.⁷

Selain itu, kegiatan ilmiah seperti ini juga dahulunya ada yang berbentuk kajian keilmuan yang diadakan para kyai dan santri yang kemudian diterbitkan dalam sebuah buletin bernama *Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama*. Buletin ini kemudian dijadikan sebagai diskusi jarak jauh antar pesantren. Hasil keputusan satu pesantren kemudian ditanggapi oleh pesantren yang lain dan begitu seterusnya.⁸ Hasil dari keputusan diskusi para pesantren maupun *Bahts al-Masâil* ini kemudian disebut fatwa ulama pesantren.

Maka secara resmi dapat dikatakan bahwa fatwa dalam NU ada sejak Mukhtamar NU I, 21 Oktober 1926 di Surabaya dan kemudian pada Mukhtamar-mukhtamar selanjutnya. Selain pada saat Mukhtamar, fatwa juga diberikan dalam forum lain di kalangan NU seperti fatwa pada pertemuan Pengurus Besar Syuriah NU I tahun 1960 di Jakarta, Keputusan Rapat Dewan Partai NU pada tanggal 25 Oktober 1961 di Salatiga, Keputusan Munas Alim Ulama di Yogyakarta tanggal 30 Agustus 1981, dan beberapa keputusan lain dalam lembaga NU.⁹

Namun demikian keberadaan lembaga tersebut secara permanen baru dikukuhkan ketika Mukhtamar NU XXVIII di Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada 26-28 November 1989 dengan rekomendasi tentang pendirian lembaga *Bahts al-Masâil* yang permanen dengan tujuan membahas masalah-masalah *mauqûf* dan kontemporer yang segera harus mendapat jawaban. Kemudian dikukuhkan kembali pada forum Munas Alim Ulama pada 21-25 Januari 1992 di Bandar Lampung tentang sistem pengambilan keputusan hukum dalam *Bahts al-Masâil* di lingkungan NU.¹⁰

⁷ Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), Jilid, I, 175. Lihat juga Sahal Mahfudz, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M*, 3.

⁸ Salah satu contoh kasus yang diberikan oleh Sahal Mahfudz adalah perdebatan yang terjadi antara Kyai Murtadlo dari Tuban dengan Kyai Mahfudz dari Jawa Tengah tentang khutbah Jum'at. Jika kyai Murtadlo menyatakan bahwa khubah Jum'at tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab, maka Kyai Mahfudz memperbolehkan hal tersebut. Sahal Mahfudz, *Bahtsul Masâil dan Istinbat hukum NU: Sebuah Catatan Pendek. dalam Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M* (Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jatim, 2005), x-xi.

⁹ Tobibatussa'adah, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2005: Otoritas Keagamaan versus Liberalisme Pemikiran Islam Pasca Orde Baru*, Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, 87.

¹⁰ Sahal Mahfudz, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas,*, 467-469.

Melalui lembaga *Bahts al-Masâil* ini NU dapat memberikan kontribusi fatwa yang diperlukan masyarakat Indonesia dan turut berperan aktif dalam mewarnai pembaharuan pemikiran dan perkembangan hukum Islam di Indonesia.¹¹ Hal tersebut kemudian menggerakkan para ulama dan pemerintah untuk membentuk sebuah lembaga fatwa dalam skala nasional, yang menggabungkan berbagai organisasi Islam yang ada. Maka pada 1975 pemerintah mendeklarasikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI merupakan lembaga fatwa semi-pemerintah yang independen di Indonesia.

Sumber Utama Keagamaan NU

Nahdlatul Ulama didirikan atas dasar pada sumber utama hukum ajaran Islam, yaitu: ¹²

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama, yang berfungsi sebagai pedoman hidup dan penyempurna kitab-kitab Allah swt yang terdahulu. Kandungan Al Qur'an, dalam ajaran Islam, diyakini akan selalu terjaga kemurniannya. Hal itu sebagaimana firman Allah swt berikut ini:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an dan sesungguhnya Kami-lah yang memeliharanya.* (Q.S Al Hijr, 15: 9)

2. Hadits/Al-Sunah

Hadits/Al-Sunah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Hadits adalah segala ucapan (*qaww*), perbuatan (*fi'il*), dan *taqrir* (ketetapan) Rasulullah saw. Sedangkan *Al-Sunnah* adalah segala sesuatu yang dijalani/dibiasakan Nabi

¹¹ Dalam catatan Atho Mudzhar, selain kedua lembaga besar tersebut juga berdiri lembaga fatwa yang berasal dari organisasi Islam lainnya. Al-Irsyad lembaga yang didirikan oleh Ahmad Surkati dari Sudan dan Persatuan Islam (Persis) yang didirikan oleh Ahmad Hasan dari Singapura seorang keturunan India yang berdiri sebelum kemerdekaan. Keduanya dianggap sebagai organisasi yang cenderung reformis skriptualis. Hal ini sejalan dengan Muhammadiyah baik dalam hal teologi maupun ajaran Islam. Lihat. M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*,..., 24-25.

¹² KH. Hasyim Asy'ari dkk, 2014, *Khittah dan Khidmah NU*, edit: M. Bisri Adib Hattani (Pati: Majma' buhuts An-Nahdliyah), 43

saw.¹³ Ulama sepakat bahwa *Al-Sunnah* sebagai *hujjah* dan merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Hal itu diperkuat firman Allah swt berikut:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

Artinya: *Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang kafir.*(Q.S. Ali Imran: 32)

3. *Ijma'*

Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang disepakati (*muttafaq*) ulama. *Ijma'* adalah kesepakatan (*consensus*) mujtahid muslim dari suatu periode setelah wafatnya nabi Muhammad saw tentang suatu masalah hukum Islam.¹⁴ Menurut definisi ini, rujukan kepada mujtahid dapat menolak pemufakatan orang-orang awam dari lingkup *ijma'*. Jadi *ijma'* hanya dapat terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Dalil keabsahan *ijma'* adalah firman Allah swt berikut ini:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: *Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.* (Q.S An-Nisa, 4:115)

Pada ayat di atas terdapat perkataan سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ (*sabîl al-mu'minîn*), yang berarti jalan orang-orang yang beriman. Jalan yang disepakat orang-orang yang beriman dapat diartikan dengan *ijma'*, sehingga maksud ayat di atas adalah “barang siapa yang tidak mengikuti *ijma'* para mujtahidin, mereka akan sesat dan dimasukkan ke dalam neraka.”

Menurut Imam Syafi'i, orang yang tidak mengikuti *ijma'* berarti telah mengikuti jalan lain, selain jalan orang mukmin. *Ijma'*

¹³ Ada beberapa jenis Hadits yang dilihat dari perawinya: (1) Hadits Mutawattir, (2) Hadits Ahad, (3) Hadits Shahih, (4) Hadits Hasan, (5) Hadits Dla'if. Lihat Abd. Chalik dkk, 2017, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: Kopertais IV), cet. ke-VIII, 157-158

¹⁴ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. ke-3, 16

tidak mungkin salah. Apabila ulama telah sepakat dalam suatu masalah, berarti telah dikaji dan digali dari sumber-sumber hukumnya dalam Islam. Walaupun mereka, misal, tidak mengemukakan dalil, dipandangnya sama dengan hukum yang diatur berdasarkan Sunnah. Selain itu, bahwa hukum yang disepakati tidak semata-mata dari *ra'yu* (akal), karena hasil *ra'yu* adalah berbeda-beda (tidak mufakat).

4. *Qiyas*

Sebagaimana ketetapan jumhur ulama, *qiyas* menduduki sumber hukum ke empat. *Qiyas* secara etimologi adalah mengukur, membandingkan. Sedangkan menurut *ahl ushul fiqh* adalah menyamakan hukum suatu perkara terhadap hukum perkara yang ada dalilnya, karena adanya kesamaan *illat* antara keduanya.¹⁵

Dalam perkembangan zaman, ada banyak hal baru yang kadang tidak ditemukan dalilnya. Di sini para ulama menetapkan kaidah *qiyas* sebagai metode untuk menggali dalam penetapan hukumnya. *Nash* Al-Qur'an berisi ketentuan umum, tidak terperinci, sehingga persoalan modern jika tidak ada dalil yang sesuai dapat dipecahkan dengan metode *qiyas*.

Lembaga *Bahts al-Masâil* (LBM) NU dan Strategi Fatwa

Secara struktural, LBM NU berada di bawah pengawasan Syuriah NU. Syuriah merupakan struktur tertinggi di NU dan membawahi Tanfidziyah NU (Lembaga pelaksana harian) dan lembaga-lembaga lainnya. Karena itu secara otomatis ulama yang terlibat dalam LBM NU adalah mereka yang secara organisatoris duduk di jajaran Syuriah. Melihat posisi Syuriah yang cukup menentukan ini, keputusan-keputusan dalam *Bahts al-Masâil* mestinya mempunyai kekuatan untuk dijalankan oleh majlis Tanfidziyah. Karena itu keanggotaan Syuriah harus dari kiyai-kiyai atau kader-kader yang memiliki kadar intelektualitas di bidang keagamaan yang tinggi. Pada umumnya mereka lulusan dari pondok pesantren, bahkan tidak sedikit para anggotanya telah menempuh pendidikan di luar negeri.

Majlis Syuriah secara ideal berada di semua tingkatan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. Karena posisinya berada di semua

¹⁵ Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam," *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, 1 (2018), 110

tingkatan, maka idealnya *Baḥts al-Masâil* juga dilakukan di semua tingkatan. Mekanisme penyelesaian masalah sebenarnya berawal dari tingkat ranting. Apabila di tingkat ranting masalah tidak dapat diselesaikan maka akan diselesaikan di tingkat anak cabang. Jika di tingkat anak cabang tetap tidak dapat diselesaikan maka diajukan ke tingkat berikutnya dan seterusnya hingga tingkat pusat. Namun fakta *Baḥts al-Masâil* di lapangan nampaknya tidak sesuai dengan yang diidealkan. Kegiatan *Baḥts al-Masâil* kerap dilakukan di tingkat pusat, sedangkan di tingkat wilayah hanya sering dilakukan oleh wilayah-wilayah tertentu, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Proses pengambilan hukum dalam *Baḥts al-Masâil* dilakukan secara *jama'i* (kolektif). Mekanisme yang dilakukan adalah dengan menginventarisir persoalan terlebih dahulu, kemudian disosialisasikan kepada anggota Syuriah. Setelah itu anggota Syuriah mencari pemecahannya dengan mengacu pada kitab-kitab mazhab terlebih dahulu (terutama mazhab Syafi'i yang dianggap *mu'tabar*). Kemudian baru mengajukannya pada perdebatan *Baḥts al-Masâil* di tingkat pusat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Lembaga *Baḥts al-Masâil* NU bersifat:

Pertama, *Baḥts al-Masâil* merupakan lembaga ijtihad hukum Islam di organisasi NU yang aktifitasnya dilakukan oleh forum tertinggi di organisasi.

Kedua, kerja *Baḥts al-Masâil* dilakukan secara kolektif sehingga usaha yang dilakukan olehnya merupakan bentuk *ijtihad jama'i*.

Ketiga, karena *Baḥts al-Masâil* dilakukan oleh lembaga tertinggi organisasi, maka secara ideal semua keputusan yang diambil mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan oleh lembaga di bawahnya (Tanfidziyah). Oleh itu keputusan *Baḥts al-Masâil* bisa dianggap kuat dan hendaknya dilakukan oleh semua kader NU,

KH. Sahal Mahfudz menggarisbawahi poin ketiga dengan menegaskan bahwa keputusan-keputusan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengikat warganya secara ketat. Jika ada di antara warga mematuhi maka keterikatan itu adalah karena keterkaitan moral belaka. Keputusan-keputusan yang diambil dewan tertinggi tidak secara otomatis mengikat lembaga keulamaan yang pada tingkatannya lebih rendah ataupun seorang ulama secara individual. Hal ini merupakan pencerminan dari solidaritas dari ulama NU. Jika Pernyataan K.H. Sahal Mahfudz ini dicermati maka akan bersekuensi pada kenyataan bahwa keputusan *Baḥts al-Masâil* bukan keputusan final organisasi, meskipun

dari sisi kebijakannya bisa sebaliknya. Inilah strategi fatwa yang diterapkan NU untuk tetap membuka ruang, baik secara individu atau kolektif organisasi, untuk berbeda dari keputusan *Bahts al-Masâil*. Kondisi semacam ini sangat berpengaruh pada suburnya pluralitas pemikiran dan semangat ijtihad dalam tubuh NU.

Dinamika Metodologi *Bahts al-Masail* dan Perubahan Paradigma

Pada awalnya NU konsisten dalam melestarikan tradisi bermazhab dibandingkan berusaha mengembangkan ijtihad. Yakni, pola bermazhab NU secara *qauly* dengan mengikuti salah satu pendapat empat mazhab Sunni, dalam hal ini kitab-kitab beraliran mazhab Syafi'i.¹⁶ Metode *qauly* adalah pola yang lebih mengedepankan produk pemikiran ulama salah satu mazhab dari pada menggunakan nalar dan metode dari empat mazhab. Oleh itulah NU pada awalnya lebih dikenal sebagai organisasi keagamaan tradisional dan tidak terkesan modern. Label kaum tradisional ini berjalan cukup lama, sejak awal berdirinya hingga pada akhir era Orde Baru.

Sebenarnya NU tidak berarti anti ijtihad, tetapi yang dikehendaki oleh NU itu ijtihad tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Ijtihad itu seharusnya hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang telah memenuhi persyaratan sebagai orang *mujtahid* saja. Menurut NU, mereka yang tidak cukup syarat-syarat sebagai *mujtahid* lebih baik mengikuti pendapat ulama yang memiliki otoritas untuk berijtihad. Para ulama NU menyadari bahwa persyaratan sebagai *mujtahid* itu sangat berat sehingga penggalian dan penetapan hukum dirumuskan dengan 'sistem mazhab', yakni mengikuti pendapat-pendapat atau metode hukum dari *nash* al-Qur'an dan al-Sunnah. Karena untuk memahami al-Qur'an dan al-Sunnah tidak bisa dilakukan secara bebas tanpa pola, metode dan prosedur.¹⁷

Saat itu, NU menimbang dampak yang dihasilkan dari kebebasan ijtihad dimana masih banyak orang yang tidak memperhatikan etika ilmiah, sehingga yang ada malah negatif.¹⁸ Dalam hal ini NU berusaha menjaga agar perbedaan pendapat tidak bertambah lebar akibat dari ijtihad yang tidak terkendali. Di sinilah letak kehati-hatian NU dalam mengambil sikap dan menetapkan hukum. Sikap ini sudah ditegaskan

¹⁶ Imam Yahya, *Metode Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 9

¹⁷ Muchith Muzadi, *NU dan Fiqh Kontestual*, (Yogyakarta: LKPSMNU, 1997), 52.

¹⁸ Muhammad Ulil Abshor, *Dinamika Ijtihad Nahdlatul (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahts Al-Masail NU)*, Millati, Vol. 1, no.2 2016, 230-231

oleh KH. Hasyim Asy'ari ketika beliau menyatakan bahwa sesungguhnya ummat Islam agar memahami, mengetahui dan mengamalkan syari'at agama Islam dengan benar, harus mengikuti orang-orang terdahulu. Selanjutnya K.H. Hasyim Asy'ari juga menyatakan bahwa para *tabi'in* dalam mengajarkan syariat mengikuti atau berpegang kepada amaliyah sahabat Rasulullah saw. Sebagaimana generasi setelah Tabi'in mengikuti para tabi'in, maka setiap generasi selalu mengikuti generasi sebelumnya.¹⁹

Namun, didapati di sisi lain ada bentuk-bentuk metode yang digunakan ulama NU dalam menetapkan hukum yang dapat dikatakan mirip ijtihad. Menurut K.H. Syamsuri Badawi, salah seorang kiai NU, bahwa ijtihad yang dilakukan para ulama NU dalam *Bahts al-Masâil* adalah bentuk *qiyas*. Tetapi ijtihad yang seperti itu dilakukan sejauh tidak ada pendapat para ulama yang dapat menjelaskan masalah itu. *Qiyas* dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam al-Syafi'i bahwa ijtihad itu *qiyas*.²⁰

Demikian juga ketika menghadapi masalah serius kontemporer, yang dimasa lalu peristiwa itu belum pernah terjadi, LBM selalu meminta penjelasan terlebih dahulu kepada ahlinya. Setelah kasusnya jelas, barulah dikaji melalui kitab kuning dengan cara digelar *Bahts al-Masâil* dan metode yang digunakan dalam kasus kontemporer ini metode *ilhaq* (*qiyas*).

Seiring perkembangan zaman, para pemuda NU mulai menggeliat di bidang kajian pemikiran keagamaan. Pada era 1980-1990an pusat kajian keilmuan pun mulai menjamur di beberapa wilayah. Bersamaan itu, buku-buku modern dari Timur Tengah dan Barat mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti karya Muhammad Abduh, Sayid Sabiq, Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili, Mahmud Saltut dan lain-lain. Cukup menambah pencerahan dalam bidang hukum di era kontemporer. Sementara pada era tersebut NU mendapat tekanan dan dimarginalkan rejim Orde Baru, kaum muda NU pun tidak tersedot ke politik, sehingga kaum Nahdliyin lebih konsentrasi kepada pemikiran dan isu-isu strategis. Kebetulan pada saat itu adalah eranya K.H. Abdurrahman Wahid (akrab dipanggil Gus Dur) memimpin, sehingga banyak kaum muda yang mempunyai pemikiran progresif mulai mendapat peluang.

Maka di NU ditemukan arus lain yang vocal dalam mempromosikan ijtihad dan meninggalkan taqlid. Arus pemikiran ini

¹⁹ Muhammad Ulil Abshor, *Dinamika Ijtihad Nahdlatul (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahts Al-Masail NU)*,, 238

²⁰ Ahmad Masfuful Fuad, *Qiyas sebagai Salah Satu Metode Istinbath Al-Hukm, Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No 1, 2016, 43

semakin menentukan setelah K.H. Ahmad Shiddiq (Rais Am Syuriah) menyerukan perlunya melakukan tajdid. Seruan ini disampaikan di KONBES NU di Cilacap tahun 1987.²¹ Pernyataan beliau ini kemudian mendapatkan sambutan positif dari kalangan Nahdliyin terutama kaum mudanya. Selanjutnya di bawah kepemimpinan Gus Dur, NU kerap melakukan massifikasi gagasan pembaharuan. Di sinilah titik pangkalnya adanya pergeseran paradigma di NU.

Maka, perkembangan selanjutnya *Bahts al-Masail* NU pun diikuti oleh peserta yang memiliki latar belakang pendidikan yang varian. Ada yang santri murni, alumni pesantren yang kemudian meneruskan ke perguruan tinggi, alumni perguruan tinggi murni dalam dan luar negeri, dan para kiai pimpinan pesantren. Mereka memiliki *mindset* dan paradigma yang berbeda dalam memahami fakta dan rujukan *kitab*. Keragaman latar belakang ini yang menjadikan kajian ini kaya perspektif, meskipun *kitab* yang dirujuknya sama, tapi pemahaman muncul berbeda-beda.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga pola paradigma:²²

- [1] Kelompok pertama berkeyakinan bahwa kebenaran dalam kitab kuning bersifat absolut, final dan tidak bisa diubah. Penulis kitab-kitab klasik merupakan ulama yang mempunyai wawasan ilmu yang luas, dan bahkan langkah di temui di era sekarang. Tugas generasi sekarang adalah memahaminya dan mencocokkan dengan masalah yang ada di kitab.
- [2] Kelompok Kedua beranggapan bahwa teks kitab kuning itu tidak bersifat absolut. Terutama teks fiqh harus dipahami secara kontekstual dengan mengaitkan pada tantangan global. Mereka kemudian menggunakan kaidah *fiqhiyyah* dan *ushuliyyah* untuk menjembatani antara teks klasik dengan tantangan dunia modern. Kaidah *fiqhiyyah* dan *Ushuliyyah* memberikan porsi yang besar pada akal dalam menetapkan hukum yang relevan dengan tantangan dunia modern. Kelompok ini juga mengusung kitab-kitab modern seperti karya Wahbah al-Zuhaili, Yusuf al-Qaradawi, Sayyid Sabiq, Mahmud Syalthut dan lain yang membawa spirit dinamisasi dan kontekstualisasi.

²¹ Muhammad Ulil Abshor, *Dinamika Ijtihad Nahdlatul (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahts Al-Masail NU)*,, 232

²² Eni Zulaihah, B. Busro, *Tradisi Bahts al-Masail NAhdlatul Ulama (NU): Pematangan Fikih Adil Gender Husain Muhammad*, MUSAWA, Vol. 19, no. 2, 2020, 205

[3] Kelompok ketiga adalah kelompok yang lebih berani. Mereka berpandangan bahwa kitab kuning sudah tidak relevan lagi dengan tantangan zaman. Kelompok ini menyuarakan betapa pentingnya hermeneutika termasuk penggunaan analisis gender untuk memahami sebuah dalil. Namun mereka dikecam dan ditolak oleh ulama kelompok sepuh.

Syafiq Hasyin menyebut kelompok pertama sebagai kelompok konservatif, kelompok kedua dan ketiga sebagai kelompok moderat. Sedangkan Jamal Ma'mun menggolongkan kelompok ketiga dengan liberal. Kelompok moderat dan liberal adalah kelompok yang menginginkan perubahan. Mereka umumnya mengenyam pendidikan pesantren dan aktif membaca mengikuti perkembangan pemikiran forum kajian Islam. Dua kelompok perubahan ini yang membawa ideologi gender yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Pemahaman agama yang patriarki menjadi tantangan mereka. Kontekstualisasi ayat al-Qur'an, Hadits dan pendapat ulama dalam kitab fiqh menjadi agenda utama. Pendekatan historis, sosiologis dan antropologis menjadi salah satu alternatif untuk menghadirkan pemahaman yang berkeadilan gender.²³

Pada perkembangan berikutnya, terjadi dinamika yang menarik. Terjadi tarik menarik antar kelompok yang ingin mempertahankan *status quo* dengan kelompok yang menginginkan perubahan. Kelompok yang ingin mempertahankan *status quo* adalah kelompok yang ingin tetap menggunakan metode *qauli*. Kelompok yang menginginkan perubahan mulai memperoleh tempat lewat Munas Lampung tahun 1992 dan berhasil menetapkan *istinbath al-jama'i* dengan prosedur bermazhab secara *manhaji*. Pola ini lebih mengedepankan metode dan nalar yang digunakan para ulama. Sedangkan kajian *maqasid al-Syariah* saat itu belum berkembang. *Istinbath al-jama'i* dilakukan setelah tidak ada *qaul* (pendapat imam madzhab) atau *wajh* (pendapat ulama madzhab) dengan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*. *Istinbath al-jama'i* dilakukan dengan cara mempraktikkan *qawaid ushuliyah* dan *qawaid fihiyyah* dan dilakukan oleh para ahlinya.

Bahts al-masail dengan format mengikuti pola *manhaji* ini semakin kokoh setelah Mukhtar di Makassar. Namun demikian bukan berarti

²³ Ahmad Zahro, "Lajnah Bahsyu Al-Masâil Nahdlatul Ulama, Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih," 1999.

tidak ada masalah karena pola ini membutuhkan keberanian untuk melakukan *ta'lil al-hukm* (rasionalisasi hukm) dengan kemaslahatan dan kerusakan yang disepakati. Dalam konteks ini aplikasi *qawaid ushuliyah* dan *qawaid fihiyyah* mendesak dilakukan. Menurut Moqsith Ghazali untuk dapat memaksimalkan penggunaan pola *manhaji* sesuai amanat Munas Lampung (1992), dibutuhkan tokoh yang memahami teks-teks (*fahm al-nushus*) dan paham tujuan aplikasi Syariat (*fahm Maqasid al-syariah*) sekaligus.²⁴ Sejak Munas Lampung tahun 1992 itu NU kemudian membuat keputusan yang progresif dalam *istinbath al-Hukum*, dengan *taqlid al-Manhaji*, NU kemudian membuat *bahs al-Masail Diniyyah mauduiyyah*. Melalui *Bahsul Masail Diniyyah mauduiyyah* inilah beberapa problem dan tantangan zaman dibahas menggunakan *manhaji* tidak terkecuali pembahasan HAM dan relasi gender.

Dengan demikian, kiranya dapat disimpulkan bahwa terdapat metodologi yang dinamis dalam forum *Bahsul Masa'il* NU. Kedinamisan itu semata berusaha untuk merespons problematika kehidupan beragama sehingga ditemukan metodologi pengambilan hukum secara istiqomah dan teruji, keberadaan *Bahs al-Masail* NU selain dapat menawarkan solusi baru bagi persoalan yang tengah dihadapi warganya, juga mampu memengaruhi perubahan perspektif warganya terhadap persoalan yang tengah dihadapi. Jika menggunakan teori Thomas Kuhn dalam *The Structure of Scientific devolution*,²⁵ perubahan metode dalam *Bahsul Masa'il* NU yang semula menganggap kitab kuning biasa dijadikan rujukan utama baik di pesantren dan dalam forum *Bahsul Masa'il* (bermadzhab dari *qauliy*) kini berubah menjadi *Taqlid al-Manhajy*. Hal ini menunjukkan bahwa NU mulai merespons problem kontemporer termasuk di dalamnya fiqh berkeadilan. Karena sebuah teori, awalnya merupakan *normal science*, tetapi ia lalu mengalami anomali dan krisis sehingga muncullah paradigma baru sebagai penawar dari krisis tersebut.

Meski terjadi kontroversi di kalangan ulama NU tentang metode *qauliy* dan *manhajy*, pada kenyataan pada tahun 1994 saat Muktamar di Cipasung tahun 1994 terjadi lompatan pemikiran yang signifikan, yakni diperkenalkannya *Bahsul Masail Mauduiyyah* yang membahas tema strategis aktual dengan pendekatan *manhaji*. Melalui ini para ulama NU

²⁴ Abd Moqsith Ghazali, "Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagamaan Yang Dimanis," Jakarta: Penerbit JIL, 2005, 146.

²⁵ Ian G. Barbour, "Juru Bicara Tuhan: Antara Sains Dan Agama, Terj," ER Muhammad, Bandung: Mizan, 2002, 81.

mulai melihat kebenaran bukan hanya bertumpu pada teks tapi lebih memihak pada konteks yang dinamis dan kompetitif. Mereka mencari teks yang melegitimasi buah pikiran mereka dengan pertimbangan kemaslahatan, hal ini terutama terlihat dalam perdebatan fiqh adil gender.²⁶

Bahts al-Masail sebagai forum ilmiah yang menghasilkan fatwa-fatwa baru yang progresif. Menurut Husein Muhammad yang menyimpulkan bahwa proses demokratisasi secara prosedural dan factual dalam NU dilakukan salah satunya melalui forum *Bahts al-Masail* NU. Sehingga NU tidak mungkin menjadi organisasi fundamental ataupun radikal.²⁷ Tulisan Muhammad Ulil Abshor yang menyatakan bahwa NU mengembangkan metode ijtihad yang bersifat apresiatif pada karya ulama salaf dengan tetap memberikan solusi terhadap problematika masyarakat yang kompleks dan dinamis.²⁸

Metode Istimbat Hukum Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama

1. Sumber Hukum

Pengertian *istimbath* hukum (menggali dan menetapkan hukum) di kalangan Nahdliyin bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi penggalian hukum dilakukan dengan mentatbiqkan (menyelaraskan) secara dinamis teks-teks yang tersurat dalam kitab dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. *Istimbath* langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang cenderung pada pengertian ijtihad, bagi Ulama Nahdlatul Ulama pada awalnya masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan ilmu terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh para mujtahid.²⁹

2. Metode Ijtihad Hukum Majelis Lembaga Bahst al-Masail NU

Metode Ijtihad Hukum yang diterapkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama adalah:³⁰

- a). Metode *Qouly* adalah suatu cara *istimbath* hukum yang dipergunakan oleh ulama/intelektual NU dalam Lembaga Bahtsul

²⁶ Jamal Ma'mur, "Rezim Gender Di NU," *Yogyakarta:Pustaka Pelajar*, 2015, vii.

²⁷ Husein Muhammad, "Bahtsul Masail NU Dan Implementasi Demokrasi," *Edukasi* 3, no. 2 (2017): 294675

²⁸ Muhammad Ulil Abshor, "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2016): 227-242

²⁹ MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 1994), 45-46

³⁰ MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*....., 45-46

Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung bunyi teks. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah baku dalam lingkup mazhab tertentu.³¹

- b). Metode *Ilhaqi* (analogi) adalah menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya).³²
- c). Metode *Manhajy* (bermazhab) adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh oleh Lembaga Bahtsul Masail dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.³³

3. Kerangka metodologi Lembaga Bahts al-Masail NU

Kerangka metodologi pemikiran Islam adalah dengan menggunakan:

- a). Dalam kasus yang ditemukan jawabannya dalam ibarat *kitab* dan hanya satu *qaul* (pendapat), maka *qaul* itu yang diambil.
- b). Dalam kasus yang hukumnya terdapat dua pendapat maka dilakukan *taqrir jama'i* dalam memilih salah satunya.
- c). Bila jawaban tidak diketemukan dalam ibarat *kitab* sama sekali, dipakai *ilhaq al masail bin nadhariha* secara *jamai* oleh para ahlinya.
- d). Masalah yang dikemukakan jawabannya dalam ibarat *kitab* dan tidak bisa dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan *istimbath jama'i* dengan prosedur mazhab secara *manhajy* oleh para ahlinya.³⁴

Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam dalam *Bahts al-Masail* NU

1. Penjelasan Umum

Untuk memahami beberapa istilah dalam proses pengambilan istimbath hukum dalam Lembaga *Bahts al-Masail* NU dapat dijelaskan sebagai berikut:

³¹ Ahmad, Zahro. Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999 (Yogyakarta: LKis, 2004), 118

³² A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan, jilid 2 (Jakarta: PPRMI dan QultumMedia, 2004), 89

³³ Ahmad, Zahro. Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999, ..., 122

³⁴

- a). Yang dimaksud dengan *kitab* adalah *kutub al-mu'tabarah ala al-mazahib al-arba'ah*, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah.
- b). Yang dimaksud dengan bermazhab secara *qawly* adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup salah satu *al-mazahib al-arba'ah*.
- c). Yang dimaksud dengan bermazhab secara *manhajy* adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab empat.
- d). Yang dimaksud dengan *istinbath jama'iy* adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan *qawaid ushuliyyah* secara kolektif.
- e). Yang dimaksud dengan *qawl* dalam referensi mazhab Syafi'i adalah pendapat imam Syafi'i.
- f). Yang dimaksud dengan *wajh* adalah pendapat ulama' mazhab Syafi'i.
- g). Yang dimaksud dengan *taqrir jama'iy* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *qaul/wajh* dalam mazhab Syafi'i.
- h). Yang dimaksud dengan *ilhaq (ilhaq al-masail bi nazhairiha)* adalah menyamakan hukum suatu kasus dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh *kitab* (menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah ada hukumnya).

2. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum

1) Kerangka Analisa Masalah

Dalam memecahkan dan merespon masalah, maka Lembaga *Bahts al-Masâil* hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah, antara lain sebagai berikut :

- a). Analisa masalah (sebab mengapa terjadi kasus) ditinjau dari berbagai faktor antaranya: ekonomi, politik, budaya, sosial dan lainnya.
- b). Analisa dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang sedang dicari hukumnya) ditinjau dari berbagai aspek, antara lain: sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan lainnya.
- c). Analisa hukum (keputusan Lembaga *Bahts al-Masâil* tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang), disamping mempertimbangkan hukum Islam, keputusan ini juga memperhatikan hukum yuridis formal.

2) Prosedur Penjawaban

Keputusan Lembaga *Bahts al-Masâil* di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qawly*. Oleh karena itu prosedur penjawaban *masail* disusun dalam urutan sebagai berikut: [a]. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat *kitab* dari *kutub al- mazahib al-arba'ah* dan di sana terdapat hanya satu pendapat, maka dipakailah pendapat tersebut. [b]. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat *kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqirir jama'iy* untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Dengan mengambil pendapat yang lebih *maslahah* dan yang lebih kuat.
- b) Khusus dalam mazhab Syafi'i sesuai dengan keputusan muktamar I tahun 1926, perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih:

- [1] Pendapat yang disepakati oleh *al-Syaikhani* (al-Nawawi dan al-Rafi'i)
- [2] Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi.
- [3] Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i.
- [4] Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama'.
- [5] Pendapat ulama' yang terpandai.
- [6] Pendapat ulama' yang paling wara'.

- c) Untuk mazhab selain Syafi'i berlaku ketentuan-ketentuan menurut mazhab yang bersangkutan. Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masail bi nazhairiha* secara *jama'iy* oleh para ahlinya. *Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq*, *mulhaq bih* dan *wajh ilhaq* oleh *mulhiq* yang ahli.

Dalam kasus tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan *istinbath jama'iy* dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh para ahlinya, yaitu dengan mempraktekkan *qawa'id ushuliyyah* oleh ahlinya. Perubahan ini menurut analisa Johnson, disebabkan dari perubahan sosial yang mengakibatkan orang mempertanyakan segala produk pemikiran ataupun asumsi-asumsi lama yang dianggap tidak lagi menyediakan

jawaban untuk persoalan dan tuntutan di masa sekarang.³⁵ Namun NU masih *keukeh* memegang kuat pandangan *kutub al-mu'tabarah* sebagai rujukan. Mereka mempercayai tingkat kredibilitas keilmuan ulama klasik dan komitmen moralnya yang tinggi.

Metode Istinbath LBM NU Jadi Model Pembelajaran

Rupanya proses dan metode istinbath dalam tradisi *Bahts al-Masail* di NU mendapat perhatian banyak kalangan pesantren. Hal ini karena pesantren adalah madrasah untuk mencetak kader-kader ulama, yang tidak hanya mampu menetapkan hukum dari sumber aslinya, tetapi juga diharapkan mampu menggali hukum-hukumnya meskipun tidak ditemukan dalilnya dari al-Qur'an maupun Hadits, *ijma'* dan *qiyas*.

Oleh itu *Bahts al-Masail* NU nampaknya telah menjadi model pembelajaran yang menarik. Berkaitan dengan ini seperti yang disimpulkan Palah, bahwa penggunaan *Bahts al-Masail* sebagai model evaluasi pembelajaran di pesantren Assalafiyah I Sukabumi telah memberi manfaat dalam pembelajaran fikih,³⁶ termasuk kegiatan *Bahts al-Masail* santri di pondok pesantren Al-Muhibbin Bahrul Ulum Tambak beras telah berhasil memotivasi aktivitas belajar-mengajar yang berpusat pada siswa/santri.

PENUTUP

Dari keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian *masail diniyyah waqi'iyah* di lingkungan dan tradisi NU awalnya sedapat mungkin ditempuh dengan bermazhab secara *qawly*. Kemudian apabila cara itu tidak mencukupi untuk menyelesaikan suatu kasus masalah, maka ditempuh bermazhab secara *Ilhaq*. Tetapi apabila tidak ditemukan *qaul* atau *wajh* (keputusan hukumnya) di kitab, barulah digunakan metode *manhajy* (metodis) oleh para ahlinya. Keputusan ini memang ditetapkan belum seberapa lama, namun praktek dari keputusan tersebut secara substansi sebenarnya sudah menjadi tradisi dalam setiap pembahasan *masail* di kalangan masyarakat warga NU sejak awal.

Melihat prosedur yang ditetapkan oleh Munas tersebut nampak sekali NU sangat mengutamakan pendapat *kutub al-mu'tabarah* untuk dijadikan rujukan, sebelum melakukan *ilhad* ataupun ijtihad *manhajy*. Di

³⁵ Eni Zulaihah, B. Busro, *Tradisi Bahts al-Masail NAhdlatul Ulama (NU): Pematangan Fikih Adil Gender Husain Muhammad,*, 210

³⁶ Palah Palah, "Model Evaluasi Pendidikan Melalui Kegiatan Bahtsul Masail Di Pondok Pesantren Assalafiyah 1 Sukabumi," *THORIQOTUNA: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2018): 56.

sini menunjukkan bahwa NU sangat menghormati keilmuan ulama-ulama masa lalu. Hal ini disebabkan para peserta *Bahts al-Masail* mayoritas pernah belajar di pesantren dan mempelajari kitab-kitab turats, sehingga secara moral masih ada keterikatan. Oleh demikian istilah ushul ini kemudian dijadikan jargon NU: *المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الصالح* (Melestarikan nilai-nilai lama yang baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik).

Meskipun telah terjadi dinamika tarik menarik antar kelompok yang ingin mempertahankan *status quo* dengan menggunakan metode *qauli* dan kelompok yang menginginkan perubahan. Pada akhirnya, metode *manhajy* inilah yang kemudian membentuk jalan pemikiran warga NU yang kini lebih dikenal modern dan lebih berani merambah kepada kajian-kajian yang berkaitan dengan isu-isu humanisme dan global, sehingga lebih progresif dari sebelumnya. Walaupun secara kultural warga NU tetaplah masyarakat tradisional, yang mayoritas tinggal di desa-desa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Aziz Masyhuri, 2004, *Masalah Keagamaan*, jilid 2 (jakarta: PPRMI dan QultumMedia)
- Abd Moqsiith Ghazali, 2005, "Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman Yang Dimanis," *Jakarta:Penerbit JIL*.
- Ahmad Masfuful Fuad, 2016, Qiyas sebagai Salah Satu Metode Istimbath Al-Hukm, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No 1.
- Ahmad Zahro, 1999, "Lajnah Bahsyu Al-Masâil Nahdlatul Ulama, Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih,".
- Ahmad, Zahro. 2004, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: LKis)
- Aziz Dahlan, 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve), Jilid, I,175.
- Eni Zulaihah, B. Busro, 2020, *Tradisi Bahts al-Masail NAhdlatul Ulama (NU): Pematangan Fikih Adil Gender Husain Muhammad, Musawa vol. 19, no. 2 Januari*
- Imam Yahya, 2009, *Metode Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press)

- Ian G. Barbour, 2002 "Juru Bicara Tuhan: Antara Sains Dan Agama, Terj,"
ER Muhammad, Bandung: Mizan.
- Jamal Ghofir, 2013, *Biografi singkat Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah* (Tuban: GP Anshor Tuban), cet. II.
- Jamal Ma'mur, 2015 "Rezim Gender Di NU," Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- KH. M. Hasyim Latif, 2019, *Nahdlatul Ulama Penegak Panji Ahlussunnah Wal Jamaah*, (Surabaya: LTN NU)
- KH. Hasyim Asy'ari dkk, 2014, *Khittah dan Khidmah NU*, edit: M. Bisri Adib Hattani (Pati: Majma' buhuts An-Nahdliyah)
- Khoirul Fathoni, 1999, *NU Pasca Khittah: ProspekUkhuwah dengan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Media Widya Mandala)
- Mestika Zed, 2014, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia),
- Muchith Muzadi, 1997, *NU dan Fiqh Kontestual*, (Yogyakarta: LKPSMNU).
- Muhammad Ulil Abshor, 2016, *Dinamika Ijtihad Nahdlatul (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahts Al-Masail NU)*, Millati, Vol. 1, no.2 2016,
- Muhammad Ulil Abshor, "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2016): 227–242
- Sahal Mahfudz, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M.*
- , 1999, (keputusan mukhtamar, Munas, dan Konbes NU Tahun 1926-1999 M)
- Palah Palah, 2018, "Model Evaluasi Pendidikan Melalui Kegiatan Bahtsul Masail Di Pondok Pesantren Assalafiyah 1 Sukabumi," *THORIQOTUNA: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 : 56.
- Siska Lis Sulistiani, 2018, "Perbandingan Sumber Hukum Islam," *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, 1 (2018)
- Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), cet. ke-3.